



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) VARIAN OMICRON
SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DIKABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu ditindaklanjuti guna mengurangi terjadinya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Varian Omicron;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* VARIAN OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI DI KABUPATENINDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tempat Keramaian adalah tempat berkumpulnya orang dalam beraktivitas.
6. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.
7. Tempat Ibadah adalah suatu tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Penegakan hukum;
- d. Sanksi
- e. Sosialisasi dan partisipasi.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *COVID-19* varian Omicron, dilakukan melalui :

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pembinaan;
- d. Dukungan pelaksanaan penanganan *COVID-19*.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan penyebaran *COVID-19* varian Omicron.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif dan ditujukan kepada :
 - a. perorangan;
 - b. pelaku usaha;

- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta pusat keramaian lainnya.

Pasal 5

- (1) Perorangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara :
- a. vaksin dosis pertama dan dosis kedua;
 - b. melakukan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan);
 - c. memiliki dan mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta pusat keramaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c, diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara :
- a. menyiapkan/menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - b. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - c. melakukan upaya pengaturan jarak dan menghindari terjadinya kerumunan;
 - d. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.
 - e. memasang kode batang/*barcode* yang didapat dari aplikasi PeduliLindungi pada pintu atau tempat masuk yang mudah dilihat.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *café*, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan

- n. tempat dan fasilitas umum lainnya yang harus memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanganan penyebaran COVID-19 varian Omicron melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Rukun Tctangga/Rukun Warga.
 - b. mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
 - c. memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen
 - d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium Daerah dengan fasilitasi tes *Polymerase Chain Reaction (PCR)-S Gene Target Failure (SGTF)* dan memastikan sampel *probable* Omicron dilakukan sekuensing genomik.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala Upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kelima Dukungan Pelaksanaan Penanganan COVID-19

Paragraf Satu Vaksinasi

Pasal 9

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi COVID-19 adalah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

- (2) Percepatan pencapaian target vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama;
 - b. capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama, khusus lansia;
 - c. percepatan vaksinasi tahap kedua, yang bertujuan untuk mengurangi perbedaan (*gap*) capaian dosis pertama dan kedua.
- (3) Dalam hal capaian vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sudah terpenuhi, dilanjutkan dengan melakukan vaksinasi terhadap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun.

Paragraf Dua
Aplikasi PeduliLindungi

Pasal 10

- (1) Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi untuk menelusuri kontak *tracking* dan *tracing* demi memperkuat upaya penurunan penyebaran *COVID-19*.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan dan diawasi penggunaannya secara ketat ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BABIV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Bupati menugaskan Satuan Tugas Penanganan Covid 19 baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BABV
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 12

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.
- (2) Kewenangan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*, meliputi:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap setiap orang, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini.
- b. melakukan tindakan administratif terhadap Setiap orang, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap orang, Badan Hukum, Badan Usaha dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan;
 - c. catatan kepolisian terhadap para pelanggar;
 - d. penahanan kartu identitas;
 - e. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - f. penutupan sementara;
 - g. pembekuan izin;
 - h. pencabutan izin
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelanggar dapat dikenakan pula sanksi sosial berupa kerja sosial.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 14

Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, pusat keramaian lainnya dan unsur masyarakat lainnya dalam rangka pelaksanaan sosialisasi terkait informasi/edukasi pencegahan dan penanganan COVID-19 varian Omicron kepada masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 11 Januari 2022



diundangkan di Indramayu
pada tanggal 11 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2022 NOMOR : 44